



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 08 Juni 2022

Kepada
Yth. **1. Pelaku Usaha
Perdagangan/Jasa/Industri
/Perumahan
2. Pelaku Usaha Pengelolaan
Sampah
3. Seluruh Masyarakat**
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR 660.1/0576/DLH

TENTANG

PENGENDALIAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN

Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sebagai upaya Pengendalian Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan tujuan menjaga Kebersihan Kota Balikpapan, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pengaturan waktu membuang sampah dari sumber ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dilakukan mulai dari Pukul 18.00 sampai dengan 06.00 Wita;
2. Setiap orang dalam penanganan sampah dilarang:



Catatan:
Surat ini diprint secara komputersasi sehingga tidak ada tanda tangan

- a. menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - c. menyimpan sampah atau membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - d. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - e. menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan/atau Halte Sampah dan sekitarnya serta fasilitas umum;
 - f. menyimpan sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - g. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau Halte Sampah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
 - h. menyimpan sampah di TPS dan/atau Halte Sampah di luar jam yang telah ditentukan.
3. Pengelola permukiman komersial, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus untuk dapat melakukan pengolahan sampah secara mandiri dengan menyediakan TPS/TPS 3R di dalam kewasannya dan mengangkut sisa sampahnya ke TPA;
 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Unsur Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup ;
4. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman ;
5. Kepala Satpol PP ;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ;



Catatan:
Surat ini diprint secara komputerisasi sehingga tidak ada tanda tangan

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
8. Camat se- Kota Balikpapan;
9. Lurah se- Kota Balikpapan;

